

## PEMBENTUKAN TIM

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR : 9/HK.03.1/9206/2022

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022

### ABSTRAK

:

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni ini adalah :**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 9/HK.03.1/9206/2022 diatur tentang :**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2022**

### CATATAN

:

- Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.
- Lampiran 7 halaman

